



P U T U S A N

NOMOR 64/G/2018/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

MAYA ANGGRAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Alamat ; Sukaraja RT.01 . Kelurahan Sukaraja

Kecamatan Kikim Tengah. Kabupaten Lahat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----

1.H.Dindin Suudin, S.H.,M.H. ; -----

2.Helen Arisandi,S.H.,M.H. ; -----

3.Satria Indra Kesuma,S.H.,LL.M. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara

"H.Dindin Suudin,S.H.,M.H dan Rekan" yang beralamat

dijalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember

2018 ;-----

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Hlm. 1 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

PALEMBANG. Berkedudukan di Jalan Demang Lebar

daun No.4255 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat

I Kota Palembang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Anhar,S.H.,M.H ; -----

Pekejaan : Advokat ; -----

Alamat : Jalan Macan Lindungan No.32/2 RT.05

RW.01 Kelurahan Bukit baru Kecamatan

Ilir Barat I Palembang ; -----

2. Berlianto Puspo, S.H ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat : Jalan Batu Hitam No. 685 RT.31.RW.9

Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil

Palembang ; -----

3. Epran Yusniardi, S.H. ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat : Jalan. Oekarno Hatta Komplek Citra Bukit

Lestari Blok B.1 RT.07.RW.01 Kelurahan

Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I

Palembang. ; -----

4. Ryan Utami Santun, S.H. ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat : Jalan Kamboja Lorong Delima No. 1342

RT.21.RW.8 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan

Bukit Kecil Palembang. ; -----

Hlm. 2 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Edo Fimando NZ, S.H. ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat : Jalan Merdeka LK No. 02 RT.02.RW.01

Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan

Sekayu Musi Banyuasin ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.

477/045/DKPS/I/2019 Tanggal 19 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018, yang terdaftar di
Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada
tanggal 13 Desember 2018 dibawah register Perkara Nomor
64/G/2018/PTUN-PLG;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
64/PEN-MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 13Desember 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
64/PEN-DIS/2018/ PTUN-PLG, tanggal 13Desember 2018 tentang
Penetapan lolos Dismissal ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-PP/2018/ PTUN-PLG,
tanggal 13Desember 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-HS/2018/ PTUN-LG, tanggal
8 Januari 2019tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Hlm. 3 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



6. Berkas perkara dan bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dalam perkara ini; -----
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Desember 2018, dengan Register Perkara Nomor: 64/G/2018/PTUN-PLG, yang perbaikannya telah diterima secara formal dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Januari 2019, yang mengemukakan selengkapannya adalah sebagai berikut; -----

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA.

Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas.

II. MENGENAI TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Dalam penjelasan Pasal 55 dimaksud menyatakan ; bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat .

Hlm. 4 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka kepada Pihak Ketiga diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yang pada angka V Point 3 menyatakan bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Dan hal ini pun telah menjadi Yurisprudensi Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No.270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. Maka tenggang waktu untuk pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari terhitung sejak saat mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (5-10-2016) dan Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan tanggal Enam Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 November 2018 berdasarkan keterangan dari Sdr. Oktaviansyah, sedangkan gugatan di didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah

Hlm. 5 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.

III. MENGENAI KEPENTINGAN DAN LEGAL STANDING PENGUGAT.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan objek sengketa aquo, karena didalam objek sengketa disebutkan **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, padahal nama **NAVISHA CITARA AZZALEA** tersebut adalah anak kandung dari Penggugat, bukan anak Oktaviansyah dan Wenti Martenti, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek gugatan tersebut dan mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hlm. 6 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



IV. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ;

- **Pasal 1 angka 9** menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- **Pasal 1 angka 10** menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- **Pasal 1 angka 12** menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- **Pasal 47** menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa aquo adalah berbentuk Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm. 7 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu tentang pencatatan peristiwa penting mengenai kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ;---

- **Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 ;**

Pasal 1 angka 7 menyatakan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 16 menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 27 menyatakan ;

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Hlm. 8 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



- **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Pasal 27 menyatakan

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 31 menyatakan

- (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Lahir Mati
 - d. Perkawinan
 - e. Perceraian
 - f. Pengakuan Anak
 - g. Pengesahan anak
 - h. Pengangkatan anak
 - i. Perubahan nama
 - j. Perubahan status kewarganegaraan
 - k. Pembatalan perkawinan
 - l. Pembatalan perceraian, dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.

Pasal 33 menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta ;

Hlm. 9 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



- a. Kelahiran
- b. Kematian
- c. Perkawinan
- d. Perceraian, dan
- e. Pengakuan anak

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 1 angka 5 menyatakan Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selaku Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban ;

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting ;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan ;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Hlm. 10 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Pasal 24 menyatakan ;

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Maka secara Yuridis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa aquo.

Dan selanjutnya Keputusan Objek Sengketa dimaksud bersifat konkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu pada hal yang dituju, dan bersifat final artinya sudah definitive tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 sebagaimana Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa Akta Kelahiran aquo yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, telah termasuk dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa aquo.

V. MENGENAI POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DARMIANTO pada tanggal 31 Desember 2003 secara

Hlm. 11 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam (nikah siri), dan dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

1.1. Anak Perempuan bernama MIRA HERLIZA DARMA PUTRI,
Lahir tanggal 25 April 2005, Umur 14 tahun.

1.2. Anak Laki-laki bernama CRISTIAN GERAD DARMA PUTRA,
Lahir tanggal 8 Oktober 2008, Umur 8 tahun.

1.3. Anak Perempuan bernama **NAVISHA CITARA AZZALEA**,
lahir tanggal 21 September 2016, Umur 2 tahun.

2. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ketiga dan usia kehamilan 2 (dua) bulan, suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya sampai sekarang, dan pada usia kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan, Penggugat bingung apabila nanti melahirkan bagaimana untuk pengurusan bayinya, karena saat itu kedua anak Penggugat masih kecil dan Penggugat sendiri belum mampu untuk menghidupinya, karena Penggugat hanya bekerja di suatu rumah makan, maka Penggugat menghubungi bibi Penggugat bernama EVI KRISTIANA untuk dapat mencari orang yang bersedia memelihara dan mengurus anak ketiga Penggugat pada saat kelahirannya nanti. Dan kemudian bibi Penggugat tersebut ternyata telah mendapatkan pasangan suami isteri yaitu Bapak Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti yang bersedia memelihara dan mengasuh anak ketiga Penggugat tersebut setelah melahirkan.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 jam 05.55 Wib Penggugat telah melahirkan anak ketiga seorang Perempuan yang ditolong oleh Bidan LISMARINI, Am.Keb. sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No.XVI/IX/2016 tanggal 21-09-2016.

Pada sore harinya sekitar jam 16.30 Wib Penggugat pulang ke rumah bibi Penggugat bernama EVI KRISTIANA, dan pada sore hari itu juga sekitar jam 17.50 Wib, saat Penggugat berada dirumah bibi

Hlm. 12 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut datang pasangan suami Isteri Bapak Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, dan saat itu Penggugat bersama bibi Penggugat menyerahkan anak ketiga perempuan Penggugat tersebut kepada Bapak Oktaviansyah untuk dapat dipelihara dan diasuhnya, dan Bapak Oktaviansyah menerimanya dengan baik, dan disepakati anak ketiga perempuan Penggugat dimaksud bernama **NAVISHA CITARA AZZALEA**.

4. Bahwa ternyata pasangan suami isteri Bapak Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengurus surat-surat kelahiran anak kandung Penggugat tersebut kepada Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang), sehingga terbit Objek Sengketa yaitu Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas.
5. Bahwa **Penggugat baru mengetahui** adanya Akta Kelahiran **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak kandung Penggugat tersebut langsung dari Bapak Oktaviansyah **pada tanggal 19 November 2018**, pada saat bertemu dengan Bapak Oktaviansyah di Palembang dan pada saat pertemuan itu juga Bapak Oktaviansyah mengatakan kepada Penggugat bahwa ianya telah berpisah/ cerai dengan isterinya Ibu Wenti Martenti, sedangkan anak kandung Penggugat **NAVISHA CITARA AZZALEA** sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Ibu Wenti Martenti.
6. Bahwa Penggugat merasa terkejut dan merasa dirugikan karena anak kandung Penggugat bernama **NAVISHA CITARA AZZALEA** telah

Hlm. 13 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Kelahiran (Objek Sengketa) yang seakan-akan anak dari pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti, padahal tidaklah benar.

7. Bahwa pasangan suami isteri bapak Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti sampai keduanya bercerai tidak pernah punya anak, dan Ibu Wenti Martenti pun tidak pernah mengandung atau melahirkan anak.
8. Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, **telah sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak NAVISHA CITARA AZZALEA tersebut.**
9. Bahwa proses terbitnya Objek Sengketa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, didasarkan pada adanya persyaratan dan data yang tidak benar dan tidak sah, karena anak bernama **NAVISHA CITARA AZZALEA** tersebut adalah Anak Kandung Penggugat dan bukan anak pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti.
10. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2018 Nomor : 048/Sk.DS.Adv/ XI/2018, yang berisikan pada pokoknya kiranya Tergugat berkenan untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 dengan nama anak

Hlm. 14 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAVISHA CITARA AZZALEA, yang disebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, namun sampai sekarang surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapannya.

11. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, **telah tidak sesuai dengan prosedur dan atau substansinya**, sehingga melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian, dan telah merugikan Penggugat selaku ibu kandung dari anak bernama **NAVISHA CITARA AZZALEA**.
12. Bahwa **Prosedur dan Substansial** mengenai pengurusan dan penerbitan Akta Kelahiran Objek Sengketa pada saat itu diatur dalam ketentuan sebagaimana Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu ;
 - a. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 ;

Hlm. 15 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Pasal 8 ayat (1) huruf (f) :

- i. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi ;
(f) **melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi** yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- b. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51

- i. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran.
- ii. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa ;
 - a. **Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran ;**
 - b. **Nama dan identitas saksi kelahiran ;**
 - c. **KK orang tua ;**
 - d. **KTP orang tua ; dan**
 - e. **Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.**

Hlm. 16 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf dilakukan dengan tata cara ;

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia **mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)** kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. **Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.**
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5 ayat 1 huruf a dan f

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban

Hlm. 17 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Persitiwa Penting.

f. **Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**

Dan ternyata didalam pengisian Formulir Surat Keterangan Kelahiran dan persyaratannya diketahui ;

- Pengisian Surat Keterangan Kelahiran tidak dilakukan oleh Bapak Oktaviansyah sendiritetapioleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada surat kuasa dari Bapak Oktaviansyah.
- Surat Kelahiran dari Bidan yang diserahkan pelapor isinya tidak benar dan tidak sah.
- Tidak disertai dengan 2 (dua) orang saksi.
- Kartu Keluarga orang tua yang diserahkan sebagai persyaratan saat itu belum terdapat nama anak/bayi yang dimintakan Akta Kelahirannya, padahal menurut persyaratan telah ditentukan bahwa pada Kartu Keluarga nama anak/bayi sudah ada didalam Kartu Keluarga.

Bahwa Tergugat seharusnya didalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan **mempunyai kewajiban untukmelakukan verifikasi dan validasi data dan informasi** yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tetapi ternyata Tergugat tidak melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang ada didalam Formulir Surat Keterangan Kelahiran tersebut, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dan

Hlm. 18 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa persyaratan yang diajukan oleh Pelapor itu terdapat data data yang tidak benar dan tidak sah secara hukum, maka Tergugat didalam menerbitkan Akta Kelahiran Objek Sengketa aquo dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur yang seharusnya, berakibat terbitnya Akta Kelahiran Objek Sengketa terdapat kesalahan yang substansi yaitu adanya data yang tidak benar. Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut adalah telah melanggar Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Akta Kelahiran Objek Sengketa selain melanggar Peraturan Perundangan undangan tersebut diatas, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti didalam menerbitkan Akta Kelahiran Objek Sengketa aquo yaitu ;

- Tergugat tidak secara cermat meneliti permohonan atau pengisian formulir Surat Keterangan Kelahiran itu, apakah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon yang sebenarnya atau oleh orang lain, walaupun dibuat dan ditanda tangani oleh orang lain haruslah ada surat kuasa untuk itu.
- Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti atau tidak memverifikasi kebenaran dari Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan.

Hlm. 19 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak secara cermat meneliti apakah didalam Kartu Keluarga orang tua yang diserahkan sebagai persyaratan telah ada nama anak/bayi yang dimohonkan Akta Kelahirannya tersebut atau belum ada nama anak/bayinya.
- Tergugat tidak pernah mendengar keterangan dari saksi-saksi tentang kelahiran anak/bayi yang dimohonkan Akta Kelahirannya tersebut.

yang seyogyanya Tergugat harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi sehingga bisa diketahui kebenarannya dan keabsahan datanya agar tidak terjadi manipulasi data atau untuk menghindari adanya data atau keterangan yang tidak benar tentang anak yang lahir yang dimohonkan Akta Kelahirannya tersebut, sehingga tidak merugikan pihak lain yang dalam hal ini merugikan Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat secara cermat dan teliti.

14. Bahwa Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan ;
- Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta dengan alasan akta cacat hukum karena dalam pembuatan akta didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
- Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menyatakan yaitu pada ;

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. dibuat sesuai prosedur ;
 - c. **substansi yang sesuai dengan objek keputusan.**

Hlm. 20 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Pasal 66

(1) Keputusan hanya **dapat dibatalkan apabila terdapat cacat** ;

- Wewenang ;
- Prosedur ; dan/atau
- **Substansi**

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan **dapat dibatalkan** apabila ;

- a. terdapat kesalahan prosedur ; atau
- b. **terdapat kesalahan substansi.**

(Dalam Penjelasannya dikatakan ; *yang dimaksud dengan “**kesalahan substansi**” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, **cacat yuridis**, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis maupun dibuat dengan tipuan*”

15. Bahwa oleh karena itu jelas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir NAVISHA CITARA AZZALEA anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, adalah merupakan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf (f) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tidak

Hlm. 21 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian, yang akan terjadi ketidakpastian hukum tentang asal-usul kelahiran seorang anak bernama NAVISHA CITARA AZZALEA tersebut.

Maka berdasarkan Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Pasal 66, Pasal 71 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir NAVISHA CITARA AZZALEA anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas harus dinyatakan batal.

16. Bahwa dari uraian diatas, jelas secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *aquo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir NAVISHA CITARA AZZALEA anak ke satu perempuan dari Ayah

Hlm. 22 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas adalah cacat hukum sehingga secara hukum patut dinyatakan batal serta Tergugat wajib mencabut Objek Sengketa aquo dimaksud.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir NAVISHA CITARA AZZALEA anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir NAVISHA CITARA AZZALEA anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Januari 2019 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 24 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Hlm. 23 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA.

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ; -----

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat TELAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
Pasal 27

(1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran."*

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Hlm. 24 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan,

Pasal 51 ayat (1)

Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

Pasal 51 ayat (2) huruf a

Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

Pasal 52 ayat (1)

“Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. KK orang tua;*
- d. KTP orang tua; dan*
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.”*

Pasal 53

“Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantordesa/kelurahan.*

Hlm. 25 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.*
- c. *Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*
- d. *Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.*
- e. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.”*
4. Bahwa semua kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008;-----
5. Bahwa Pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008;-----
6. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang *in casu* Tergugat selaku instansi pelaksana yang

Hlm. 26 dari 58 hlm. Put. No. 64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan kelahiran di wilayah Kota Palembang telah membuat standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran;-----

8. Bahwa adapun standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah sebagai berikut :-----

"Standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagai berikut : "

1. *Petugas loket pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian, pada tahap ini dilakukan proses pelayanan pada loket pendaftaran yang menghasilkan output Penugasan petugas loket;*
2. *Verifikasi Berkas dan Penomoran, pada tahap ini dilakukan Verifikasi kelengkapan berkas dan penomoran oleh Petugas Verifikasi dan Penomoran yang menghasilkan output Kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi dan penomoran;*
3. *Verifikasi dan Pengetikan, pada tahap ini dilakukan Proses Verifikasi data dan pengetikan oleh Operator Pengetikan yang menghasilkan output Kutipan Akta sudah diketik;*
4. *Verifikasi dan Paraf, pada tahap ini dilakukan Verifikasi kelengkapan berkas oleh Kasi Kelahiran yang menghasilkan output Buku Register siap diparaf;*
5. *Verifikasi dan Paraf, pada tahap ini dilakukan Verifikasi kelengkapan berkas oleh Kabid Pencatatan Sipil yang menghasilkan output Buku Register siap diparaf;*
6. *Penandatanganan Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian, pada tahap ini Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian siap ditandatangani oleh Kepala*

Hlm. 27 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas yang menghasilkan output Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian sudah ditandatangani Kepala Dinas;

7. *Petugas Locket Pengambilan.*

9. Bahwa Oktaviansyah selaku pemohon objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;-----

10. Bahwa selanjutnya permohonan yang diajukan oleh saudara Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;-----

11. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka Tergugat *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang secara hukum wajib menerbitkan objek sengketa ;-----

Hlm. 28 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, maka Sudah Sangat Jelas Dan Terang Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat Telah Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan,

Pasal 10 ayat (1)

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- b. kepastian hukum;*
- c. kemanfaatan;*
- d. ketidakberpihakan;*
- e. kecermatan;*
- f. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- g. keterbukaan;*
- h. kepentingan umum; dan*
- i. pelayanan yang baik.”*

2. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan,; -----

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Hlm. 29 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

3. Bahwa Oktaviansyah selaku pemohon objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang ;-----
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh saudara Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;-----
5. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka Tergugat *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang secara hukum wajib menerbitkan objek sengketa ;-----

Hlm. 30 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat Telah Sesuai Dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

C. PEMBATALAN OBJEK SENKETA HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

1. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan objek sengketa, sehingga Penggugat meminta pembatalan objek sengketa *a quo*;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 72 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan ; -----

Pasal 68

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

a. kelahiran;"

Pasal 72 ayat (1)

"Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 72 ayat (1)

"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan aktacacat hukum karena dalam proses

Hlm. 31 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benardan tidak sah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 72 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah sangat jelas dan terang pembatalan objek sengketa harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
4. Bahwa bilamana nanti terbukti di dalam persidangan proses pembuatan Objek Sengketa *in casu* Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-06102016-0193 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Navisha Citara Azzalea didasarkan pada keterangan yang tidak benardan tidak sah dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, maka Tergugat akan taat dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim;-----
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, maka Pembatalan Akta Yang diajukan oleh Penggugat harus dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

II. PETITUM

Berdasarkan Jawaban yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Hlm. 32 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 28 Januari 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan atas Replik tersebut Tergugat pada hari dan tanggal itu juga mengajukan duplik tertulis, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193 atas nama Navisha Citara Azzalea anak kesatu dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P.2 : Fotokopi surat dari kuasa hukum Penggugat No.048//Sk.DS.Adv/XI/2018 Tanggal 30 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, (Fotokopi dari asli);-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat keterangan Kelahiran No.: XVI/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Lismarini, Am.Keb, (Fotokopi dari asli);-----

Hlm. 33 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Fotokopi catatan kelahiran dari buku kelahiran Bidan Lismarini, Am. Keb. (Fotokopi dari asli);-----
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Oktaviansyah No.1671070310160056, tertanggal 11 Oktober 2016, (Fotokopi dari asli) ; -----
6. Bukti P.6 : Fotokopi contoh formulir permohonan/pelaporan untuk pembuatan akta kelahiran, (Fotokopi dari asli) :-----
7. Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1604-LT-04102016-0042 atas nama Miera Herliza darma Putri anak kesatu dari perempuan dari ibu Maya Anggraeni tertanggal 5 Oktober 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat (Fotokopi dari asli);-----
8. Bukti P.8 : Fotokopi Akta Kelahiran No.1604-LT-04102016-0042 atas nama Critian Gerarad darma Putra anak kedua dari perempuan dari ibu Maya Anggraeni tertanggal 5 Oktober 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat (Fotokopi dari asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya pihak Tergugat telah mengajukan 1 bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T-1, adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Navisha Citara Azzalea anak kesatu dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenty Martenti, (Fotokopi dari asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang

Hlm. 34 dari 58 hlm. Put. No. 64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama EVI KRISTIANA dan OKTAVIANSYAH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

SAKSI : EVI KRISTIANA, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi sebagai adalah bibi dari Maya Angraeni; -----
- Bahwa saksi menerangkan nama suami Maya Anggraeni adalah Damranto dan status perkawinannya kawin sirih. ; -----
- Bahwa saksi menerangkan serah terima anak yang akta kelahirannya sekarang menjadi objek sengketa yaitu pada hari saat anak tersebut dilahirkan oleh ibu Maya Angraeni ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan anak tersebut lahir tapi anak tersebut sekarang kira-kira berumur tiga tahun ; -----
- Bahwa saksi menerangkan anak tersebut lahir diBidan Lismarini dan saksi melihat kelahiran tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah lahir langsung diserahkan kepada pasangan Bapak Oktaviansyah dengan Ibu Wenti Matenti tanpa dengan surat apapun ; -----
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Maya Anggraeni /Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bertemu lagi dengan bapak Oktaviansyah pada waktu Maya Angraeni datang ke Palembang mau bertemu dengan anaknya pada tanggal 19 Nopember 2018, dan pada waktu itulah Bapak Oktaviansyah bercerita perihal keluarganya dan perihal anak tersebut sudah dibuatkan akta kelahiran atas nama orang tua anak tersebut pasangan saudara Oktaviansyah ; -----

Hlm. 35 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindakan Penggugat setelah tahu ada akta tersebut Penggugat marah dan minta batuan Pengacara untuk mengurus perihal tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan akta kelahiran anak tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran tersebut ; -----

SAKSI : OKTAVIANSYAH , yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Evi Kristiana adalah teman dan dia adalah bibi dari Maya anggraeni ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat penyerahan bayi tersebut adalah saksi dan isteri saksi Wenti Martenti, ibu Evi Kristiana dan Maya Anggraeni ; -----
- Bahwa saksi menerangkan serah terima anak tersebut setelah lahir dan dilaksanakan di rumah Ibu Evi Kristiana ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang memberi nama anak itu bernama Navisha Citara Azzalea adalah ibu Maya Anggraeni sendiri ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang mengajukan akta kelahiran anak tersebut dan saksi mengajukan melalui calo ; -----
- Bahwa syarat yang diberikan lewat calo tersebut adalah KTP, KK dan Buku Nikah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat dan menandatangani surat permohonan sebagaimana surat yang diperlihatkan (bukti P.6) ; ----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa para pihak, pada persidangan tanggal 18 Februari 2019, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Februari 2019, ;-----

Hlm. 36 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (*vide* bukti P-1 = T-1, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, tidak termuat eksepsi maupun jawaban yang bersifat ekseptif, namun sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata

Hlm. 37 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di

Hlm. 38 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu

Hlm. 39 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, di mana wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat kedudukan Tergugat, maka secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----

Hlm. 40 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/
terhalangi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang ibu yang telah melahirkan anak ketiga berjenis kelamin Perempuan pada tanggal 21 September 2016, karena keadaan Penggugat saat itu belum mampu untuk menghidupi anaknya, maka kemudian Penggugat menyerahkan anak Penggugat dimaksud kepada pasangan suami isteri yaitu Sdr. Oktaviansyah dan Sdri Wenti Martenti, untuk dapat mengasuhnya dan pasangan suami isteri tersebut menerimanya dengan baik. Dan disepakati nama anak Penggugat tersebut bernama Navisha Citara Azzalea. dan ternyata pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengurus surat kelahiran anak kandung Penggugat tersebut kepada Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang), sehingga terbit Akta Kelahiran No. 1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 dengan nama anak Navisha Citara Azzalea, yang disebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti (vide bukti P-1=T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dalam hal ini mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan objek sengketa perihal Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, yang tentunya mengakibatkan tujuan Penggugat

Hlm. 41 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diakui sebagai ibu kandung dari anak bernama Navisha Citara Azzalea, tidak terlaksana sepanjang objek sengketa *a quo* tetap berlaku yang isinya sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa bahwa Navisha Citara Azzalea sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana di dalamnya terkandung salah satu metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (*Vernemingstheori*) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Oktober 2016, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Desember 2016, namun dari beberapa yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat

Hlm. 42 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya objek sengketa langsung dari Sdr. Oktaviansyah pada tanggal 19 November 2018, dalil mana telah dipertegas oleh saksi Penggugat bernama Oktaviansyah sebagaimana kesaksiannya dipersidangan terbuka untuk umum hari senin tanggal 11 Februari 2019, yang menerangkan bahwa saksi yang memberi tahu kepada Penggugat pada saat ada pertemuan tanggal 19 November 2018, dan menyampaikan bahwa saksi telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran atas anak Penggugat yaitu Navisha Citara Azzalea dan dalam Akta Kelahiran tersebut dicantumkan orang tua dari Navisha Citara Azzalea adalah saksi yaitu Oktaviansyah dan Wenti Martenti, dan dalil tentang tenggang waktu pengetahuan Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara wewenang, prosedur maupun secara substansi ; -----

Hlm. 43 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Evi Kristiana dan 2. Oktaviansyah. ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) bukti surat bertanda T-1, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 Penggugat istri siri dari laki-laki bernama Demranto, telah melahirkan anak ke tiga berjenis kelamin perempuan, yang persalinannya dibantu oleh Bidan Lismarini, Am.Keb,(bukti P-3 dan P-4) ; -----
2. Bahwa karena keterbatasan ekonomi dari Penggugat dan suami sirinya tersebut, Penggugat pada tanggal 22 September 2016, atau sehari setelah persalinan antara Penggugat dengan pasangan suami isteri pada saat itu bernama Oktaviansyah dan Wenti Martenti telah bersepakat, bahwa Penggugat secara sukarelah menyerahkan anak ke tiga yang baru dilahirkannya tersebut kepada pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti untuk dipelihara dan diberi penghidupan yang layak dan anak tersebut diberi nama Navisha Citara Azzalea, penyerahan mana diksaksikan oleh Evi Kristiana dan diakui oleh Oktaviansyah (keterangan saksi Penggugat bernama Evi Kristiana dan Oktaviansyah) ; -----
3. Bahwa setelah penyerahan anak bernama Navisha Citara Azzalea tersebut, Oktaviansyah telah mengurus akte kelahiran melalui jasa calo dengan data

Hlm. 44 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



bahwa anak bernama Navisha Citara Azzalea tersebut adalah anak ke satu dari Oktaviansyah dan Wenti Martenti, (keterangan saksi Oktaviansyah) ; ----

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016, Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, dan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan tertanggal enam oktober dua ribu enam belas, yang mana menurut Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sedangkan menurut Tergugat penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan berdasar pada salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, maka dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok sengketa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturannya perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Hlm. 45 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ; -----

A. Aspek Kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Pasal 27

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran."*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan ;

Hlm. 46 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan ;

Pasal 51 ayat (1)

Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dan fakta-fakta dipersidangan bahwa permohonan penerbitan objek sengketa berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, tanggal 5-10-2016 atas nama anak Navisha Citara Azzaleasebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, dimana salah satu syarat permohonan didasarkan pada data pemohon berupa Kartu keluarga dari orang tua anak yang dimohonkan penerbitan akta kelahiran yaitu Jln. Sukabangun 2 Komp. Griya Suka Bangun Blok, B3, RT/RW, 097/-, Desa/Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-5), sedangkan Tergugat *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai instansi Pelaksana Setempat yang berwenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting termasuk Peristiwa Kelahiran diwilayah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193,

Hlm. 47 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, yang lahir di Palembang tanggal duapuluh satu September dua ribu enam belas, dengan demikian ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara atributif. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur formal penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan: -----

B. Aspek Prosedur ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan permohonan yang diajukan oleh saudara Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa secara jelas telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Hlm. 48 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan ;

Pasal 51 ayat (1)

Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

ayat (2)

Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

Pasal 52 ayat (1)

"Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;*
- c. KK orang tua;*
- d. KTP orang tua; dan*
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua."*

Pasal 53

"Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantordesa/kelurahan.*
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.*

Hlm. 49 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam kaitan pemenuhan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dan atau dilakukan sebelum sampai pada tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, maka yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim adalah apakah dalam Pemohonan penerbitan Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran atas anak bernama Navisha Citara Azzalea, yang dimohonkan oleh Oktaviansyah, pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan vide Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.;-----

Hlm. 50 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Oktaviansyah selaku pemohon objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan permohonan yang diajukan oleh saudara Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut, dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat sampai pada tindakan mengeluarkan keputusan objek sengketa, Pemohon penerbitan objek sengketa berupa akta kelahiran atas anak bernama Navisha Citara Azzalea, yaitu Oktaviansyah, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi atas nama Oktaviansyah yang juga sekaligus merupakan pemohon penerbitan keputusan akta kelahiran atas nama anak Navisha Citara Azzalea, *in casu* objek sengketa, yang menerangkan bahwa saksi pada saat mengurus penerbitan akta kelahiran atas nama anak Navisha Citara Azzalea, saksi hanya minta tolong pada calo, dan berkas permohonan yang disiapkan pada saat itu adalah hanya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan akta nikah, dengan demikian pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Hlm. 51 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dipenuhi oleh pemohon *yaitu* Oktaviansyah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi ; -----

C. Aspek Substansi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa proses terbitnya Akta Kelahiran No. 1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 dengan nama anak Navisha Citara Azzalea, yang disebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, karena anak bernama Navisha Citara Azzalea tersebut adalah Anak Kandung Penggugat dan bukan anak pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti, dengan demikian keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan terdapat kesalahan yang substansi yaitu adanya cacat yuridis dan dibuat atas adanya data yang tidak benar (suatu tipuan), karena yang seharusnya anak bernama Navisha Citara Azzalea adalah anak kandung Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Oktaviansyah selaku pemohon objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran kepada Tergugat *in casu* Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya permohonan yang diajukan oleh saudara Oktaviansyah telah memenuhi prosedur serta persyaratan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka

Hlm. 52 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang secara hukum wajib menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, (vide bukti P-1=T-1), berupa Akta Kelahiran No. 1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 dengan nama anak Navisha Citara Azzalea, secara substansi akta kelahiran tersebut menguraikan bahwa di Palembang pada tanggal dua puluh satu September dua ribu enam belas telah lahir Navisha Citara Azzalea anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-3 dan P-4) berupa Surat keterangan Kelahiran No.: XVI/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bidan Lismarini, Am.Keb., dan catatan kelahiran dari buku kelahiran Bidan Lismarini, Am.Keb., diuraikan bahwa pada tanggal 21 September 2016, telah lahir bayi jenis kelamin Perempuan anak ke 3 dari nyonya Maya Angraeni ; ----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Evi Kristiana, menyampaikan bahwa serah terima anak yang akta lahirannya sekarang menjadi objek sengketa yaitu pada saat anak tersebut dilahirkan oleh ibu Maya Angraeni di bidan Lismarini, Am.keb., dan setelah lahir langsung diserahkan kepada pasangan bapak Oktaviansyah dengan Ibu Wenti Martenti tanpa surat apapun, dan yang memberi nama anak tersebut adalah Maya anggraeni /Penggugat, penyerahan dilakukan di rumah saksi yaitu Evi Kristiana;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Oktaviansyah yang menerangkan bahwa serah terima anak tersebut kepada saksi dan isterinya pada saat itu adalah setelah anak tersebut lahir dan dilaksanakan di rumah Ibu Evi Kristiana, dan pada saat penyerahan bayi tersebut yang hadir adalah saksi dan isterinya Wenti Martenti, ibu Evi Kristiana serta Maya Anggraeni dan yang memberi nama anak itu bernama Navisha

Hlm. 53 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citara Azzalea adalah ibu Maya Anggraeni sendiri, dan yang mengajukan akta kelahiran anak tersebut adalah saksi yang pengajuannya melalui calo dengan melampirkan syarat yang diberikan lewat calo tersebut adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Buku Nikah ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat baik dalam bentuk bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat mendukung tentang kebenaran substansi atas keputusan objek sengketa bahwa anak Navisha Citara Azzalea, yang lahir pada tanggal dua puluh satu September dua ribu enam belas sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, melainkan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa anak Navisha Citara Azzalea tersebut adalah benar merupakan anak ketiga Maya Anggraeni yang dilahirkan di bidan Lismarini Am,Keb., dan langsung diserahkan kepada Oktaviansyah dan isterinya Wenti Martenti untuk diasuh, yang oleh Oktaviansyah dimohonkan penerbitan Akta Kelahiran dengan keterangan sebagaimana dalam akta kelahiran tersebut *in casu* objek sengketa, bahwa anak Navisha Citara Azzalea sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan dalil Penggugat tentang proses terbitnya Akta Kelahiran No. 1671-LU-06102016-0193 tanggal 5 Oktober 2016 dengan nama anak Navisha Citara Azzalea, yang disebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, karena anak bernama Navisha Citara Azzalea tersebut adalah Anak Kandung Penggugat dan bukan anak pasangan suami isteri Oktaviansyah dan Wenti Martenti adalah dalil benar, sehingga substansi penerbitan keputusan objek sengketa adalah terbukti cacat substansi ; -----

Hlm. 54 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedur dan substansi maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa perintah pembatalan tersebut mengikat yang menjadi substansi objek sengketa adalah menyangkut nasab dari seorang anak perempuan muslim dimana didalam ajaran Islam terdapat larangan menisbatkan anak angkat kepada ayah selain ayah kandungnya, berdasarkan Firman Allah Ta'ala “ *Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak (kandung) mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*“ (QS al Ahzaab:5) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Hlm. 55 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Akta Kelahiran No.1671-LU-06102016-0193, bahwa di Palembang tanggal Dua Puluh Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir **NAVISHA CITARA AZZALEA** anak ke satu perempuan dari Ayah Oktaviansyah dan Ibu Wenti Martenti, yang dikeluarkan di Kota Palembang pada tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas ; ---

Hlm. 56 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp.276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 oleh kami FIRDAUS MUSLIM, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANGSARI S.H., dan FIRMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

FIRMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DARUL KUTNI, S.H.

Hlm. 57 dari 58 hlm.Put.No.64/G/2018/PTUN-PLG



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000.-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Biaya Leges	-
7. Biaya Materai Putusan	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 276.000.-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)